



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu

Email : dishut@sulteng.go.id Website : www.dishut.sultengprov.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - (84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3})$	- Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administratifnya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administratifnya diberi nilai 50 Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV.SULTENG
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Perlindungan Hutan serta Rehabilitasi Lahan	Persentase Luas Tutupan Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara dan TAHURA	$\frac{\text{Jumlah Rehabilitasi Lahan yg dilaksanakan}}{\text{Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan}} \times 100\%$	- Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan = Data Luas Lahan (Ha) yang telah menurun fungsinya, yang bersifat kritis dan sangat kritis dan berada di luar kawasan hutan - Data Lahan Kritis diluar kawasan hutan 161.132,52 Ha	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV.SULTENG
3	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah usulan PS yg dapat di fasilitasi}}{\text{Luas PIAPS (peta indikatif areal perhutanan sosial)}} \times 100\%$	Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial yang meliputi : a. kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial; b. kawasan hutan yang sudah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. areal KHDPK untuk kepentingan Perhutanan Sosial. PIAPS ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan atas nama Menteri LHK Luas Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menggunakan PIAPS Revisi VI berdasarkan SK.4028/ MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 Tanggal 25 Mei 2021 seluas 291.116 Hektar	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV.SULTENG

Palu, 5 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



I. A. R. C. IMANSYAH ISMAIL, M.Agr., MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19691016 199503 1 002